



**PENETAPAN**

**Nomor 32/Pdt.P/2021/PN Snj**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sinjai yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

**MINA**, bertempat tinggal di Dusun Bonto Penno Desa Mattunreng Tellue Kecamatan.

Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan dan surat-surat yang bersangkutan;

Setelah meneliti bukti surat;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan bertanggal 24 Mei 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sinjai pada tanggal 24 Mei 2021 dengan Register Nomor: 32/Pdt.P/2021/PN Snj, yang pada pokoknya mengajukan Permohonan yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa anak pemohon memiliki dokumen Kartu Keluarga (KK) dan Akta Kelahiran tertulis atas nama Muh. Rezal lahir di Sinjai pada tanggal 18 Mei 2018;
2. Bahwa pada Laporan Penilaian Perkembangan Anak Didik Taman Kanak-kanak (TK), tertulis atas nama Muh. Rezal lahir di Sinjai pada tanggal 18 Mei 2014;
3. Bahwa sebenarnya nama anak pemohon adalah Muh. Rezal lahir di Sinjai pada tanggal 18 Mei 2014;
4. Bahwa pemohon bermaksud untuk mengganti tahun lahir anak pemohon pada dokumen Kartu Keluarga (KK) dan Akta Kelahiran menjadi Muh. Rezal lahir di Sinjai pada tanggal 18 Mei 2014;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sinjai kiranya berkenan menetapkan:

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan memberi izin kepada pemohon untuk mengganti tahun lahir anak pemohon pada dokumen Kartu Keluarga (KK) dan Akta Kelahiran yang semula Muh. Rezal lahir di Sinjai pada tanggal 18 Mei 2018 menjadi Muh. Rezal lahir di Sinjai pada tanggal 18 Mei 2014;

*Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2021/PN Snj*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan dan mencatat isi penetapan ini pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sinjai;

4. Membebankan biaya perkara kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon dipersidangkan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Foto Kopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 7307044306800002 atas nama Mina, selanjutnya diberi tanda bukti surat P-1;
2. Foto Kopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7307-LT-12012021-0001 atas nama Muh. Rezal, selanjutnya diberi tanda bukti surat P-2;
3. Foto Kopi Kartu Keluarga Nomor: 7307042612100019 atas nama Kepala Keluarga Mina, selanjutnya diberi tanda bukti surat P-3;
4. Foto Kopi Laporan Penilaian Perkembangan Anak Didik Taman Kanak-kanak (TK), tertulis atas nama Muh. Rezal lahir Nomor Induk 2019 0162, selanjutnya diberi tanda bukti surat P-4;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-1 sampai dengan bukti P-4 telah dibubuhi materai, dan setelah dicocokkan ternyata bukti P-1 sampai dengan bukti P-4 tersebut sesuai dengan aslinya oleh karena itu surat-surat tersebut dapat diterima sebagai bukti surat di persidangan dalam perkara permohonan a quo;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat Pemohon juga mengajukan Saksi-Saksi yang dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

## 1. Saksi Junaeda.

- Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon dan Anak Pemohon;
- Bahwa Saksi merupakan Sepupu dari Pemohon;
- Bahwa, Pemohon bernama Mina dan telah menikah dengan Ishak serta dikaruniai 10 (Sepuluh) orang Anak;
- Bahwa, tujuan Pemohon mengajukan permohonan tersebut adalah untuk meminta Penetapan dari Pengadilan Negeri Sinjai terkait dengan perubahan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama Muh. Rezal karena terdapat kesalahan pada tahun lahir;
- Bahwa, perubahan tersebut dilakukan dikarenakan tahun lahir berbeda dengan Laporan Penilaian Perkembangan Anak Didik Taman Kanak-kanak (TK), tertulis atas nama Muh. Rezal lahir di Sinjai pada tanggal 18 Mei 2014;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2021/PN Snj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwatahun lahir yang benar dan seharusnya tertulis pada Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga Anak Pemohon yang bernama Muh. Rezal adalah 18 Mei 2014 dan bukan 18 Mei 2018;

- Bahwa Pemohon sampai sekarang belum bercerai dengan istrinya dan istrinya tidak berkeberatan dengan perbaikan tahun lahir Anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan tidak berkeberatan;

## 2. Saksi Rostini.

- Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon dan Anak Pemohon;

- Bahwa Saksi merupakan Sepupu dari Pemohon;

- Bahwa, Pemohon bernama Mina dan telah menikah dengan Ishak serta dikaruniai 10 (Sepuluh) orang Anak;

- Bahwa, tujuan Pemohon mengajukan permohonan tersebut adalah untuk meminta Penetapan dari Pengadilan Negeri Sinjai terkait dengan perubahan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama Muh. Rezal karena terdapat kesalahan pada tahun lahir;

- Bahwa, perubahan tersebut dilakukan dikarenakan tahun lahir berbeda dengan Laporan Penilaian Perkembangan Anak Didik Taman Kanak-kanak (TK), tertulis atas nama Muh. Rezal lahir di Sinjai pada tanggal 18 Mei 2014;

- Bahwatahun lahir yang benar dan seharusnya tertulis pada Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga Anak Pemohon yang bernama Muh. Rezal adalah 18 Mei 2014 dan bukan 18 Mei 2018;

- Bahwa Pemohon sampai sekarang belum bercerai dengan istrinya dan istrinya tidak berkeberatan dengan perbaikan tahun lahir Anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan atas permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah agar diberikan izin untuk mengubah tahun lahir pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor: 7307-LT-12012021-0001 atas nama Muh. Rezal yang tercatat tanggal lahir 18 Mei 2018 diubah menjadi 18 Mei 2014;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan dan pembuktian Pemohon sebagai berikut:

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2021/PN Snj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1, P-2, P-3, dan P-4 serta mengajukan 2 (dua) orang Saksi yakni Saksi Junaeda dan Saksi Rostini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil permohonan Pemohon beralasan atau tidak, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan dalam memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang bahwa dalam Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus dijelaskan, "*Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon*";

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dijelaskan, "*Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya*";

Menimbang, bahwa kutipan akta kelahiran adalah dokumen hukum yang membuktikan suatu kelahiran dan kelahiran merupakan suatu peristiwa penting sebagaimana Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dalam Ketentuan Umum menyebutkan bahwa yang dimaksud Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan Anak, pengesahan Anak, pengangkatan Anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa terkait dengan mekanisme perubahan identitas khususnya tanggal lahir tidak diatur tersendiri dalam [Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan](#), padahal adanya identitas tersebut dan juga perubahannya membawa konsekuensi penting layaknya perubahan nama. Oleh karena itu maka menurut Hakim karena tanggal kelahiran merupakan sebuah identitas peristiwa penting terkait kelahiran, maka perubahannya dapat dipersamakan dengan perubahan nama berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakannya berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 tentang Kartu Tanda Penduduk dan bukti P-3 tentang Kartu Keluarga yang diketahui Pemohon bertempat tinggal di Dusun Bonto Penno Desa Mattunreng Tellue Kecamatan. Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai, sehingga Pengadilan Negeri Sinjai berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2021/PN Snj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Kutipan Akta Kelahiran No : 7307-LT-12012021-0001 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sinjai tanggal 12 Januari 2021 menerangkan bahwa Muh. Rezal, lahir di Sinjai, tanggal 18 Mei 2018 yang merupakan Anak kesembilan (Ke -9) dari Pemohon dan suaminya Ishak, hal mana keterangan tersebut bersesuaian dengan bukti P-3 berupa Kartu Keluarga Nomor: 7307042612100019, atas nama kepala keluarga Ishak, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai, tanggal 12 Januari 2021 dan ditandatangani oleh Drs. Akmal;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa Laporan Penilaian Perkembangan Anak Didik Taman Kanak-kanak (TK), ternyata tertulis atas nama Muh. Rezal lahir di Sinjai pada tanggal 18 Mei 2014, sehingga berbeda dengan yang tercatat pada kutipan Akta Kelahiran dan dokumen identitas lainnya. Bahwa perbedaan tersebut menyebabkan Pemohon kesulitan mengurus administrasi lainnya sehingga ingin mengubahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dipersidangan terungkap fakta bahwa tahun lahir yang benar adalah 18 Mei 2014 sebagaimana bukti P-4 dan bukan pada tanggal 18 Mei 2018 sebagaimana tertulis bukti P-2 dan P-3, Para Saksi juga menegaskan meskipun terdapat perbedaan pada dokumen-dokumen tersebut tetapi merupakan orang yang sama yaitu Anak Pemohon bernama Muh. Rezal, lahir di Sinjai pada tanggal 18 Mei 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dan setelah menghubungkan bukti P-1 sampai dengan bukti P-4 juga dengan keterangan Para Saksi dipersidangan, diperoleh persesuaian antara yang satu dengan yang lainnya serta alasan yang dikemukakan oleh Pemohon cukup beralasan maka menurut Hakim tahun lahir Anak Pemohon tersebut perlu diubah agar tercipta kepastian hukum bagi Identitas Anak Pemohon dalam pengurusan administrasi sebagai warga negara dan oleh karena Pemohon telah mampu membuktikan dalil permohonannya maka permohonan Pemohon sebagaimana petitum angka 2 (dua) telah beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon juga meminta kepada Pengadilan Negeri Sinjai untuk memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaporkan kepada Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai untuk mencatat perubahan tahun lahir pada kutipan akta lahir Pemohon tersebut, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena tahun lahir Anak Pemohon sesuai Akta Kelahiran telah dicatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sinjai sebagaimana Bukti P-3 Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7307-LT-12012021-0001 atas nama Muh. Rezal, maka sejalan dengan perintah Undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2021/PN Snj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan “*Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil*”;

Menimbang, bahwa karena perubahan tanggal lahir menurut Hakim pada prinsipnya dapat dipersamakan dengan perubahan nama sebagaimana disebutkan dalam Pasal 52 Ayat (2) [Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan](#), yang mana pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk maka kewajiban Hakim yang bersesuaian dengan petitem yang diminta oleh Pemohon untuk memerintahkan kepada pihak yang bersangkutan dalam hal ini Pemohon untuk melaporkan peristiwa perubahan tahun lahir tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sinjai, sehingga terhadap petitem tersebut Hakim menyesuaikan dengan ketentuan pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut, dengan perbaikan redaksi seperlunya pada petitem angka 3 (tiga) permohonan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka Pemohon harus dihukum untuk membayar segala biaya penetapan yang besarnya akan disebut pada amar penetapan ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta pasal-pasal lain dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

## **MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti tahun lahir Anak Pemohon pada dokumen Kartu Keluarga (KK) dan Akta Kelahiran yang semula Muh. Rezal lahir di Sinjai pada tanggal 18 Mei 2018 menjadi Muh. Rezal lahir di Sinjai pada tanggal 18 Mei 2014;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaporkan perubahan tahun lahir Anak Pemohon tersebut kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2021/PN Snj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sinjai paling lambat 30 (tigapuluh) hari segera setelah diterimanya salinan Penetapan ini;

4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam penetapan ini sejumlah Rp300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 31 Mei 2021 oleh Rizky Heber, S.H., selaku Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Fatmawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sinjai, serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Fatmawati., S.H

Rizky Heber.,S.H

### **Perincian biaya:**

1.Pendaftaran	Rp 30.000,00;
2.Biaya Proses	Rp 50.000,00;
3.Panggilan	Rp 170.000,00;
4.PNBP Panggilan	Rp 10.000,00;
5.Sumpah	Rp 20.000,00;
6.Redaksi	Rp 10.000,00;
7.Materai	<u>Rp 10.000,00;</u>
Jumlah	Rp 300.000,00;

(Tiga ratus ribu rupiah) ;